



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 700 - 107 - 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

Memperhatikan : Program Prioritas Presiden tentang Implementasi Nawacita;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Tingkat Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Tingkat Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab Kegiatan :
 - a. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli paling sedikit satu kali setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Menko Polhukam; dan
 - b. menetapkan arah kebijakan dan pengendalian Kegiatan.
 2. Wakil Penanggung Jawab :

membantu Penanggung Jawab melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Penanggung Jawab.
 3. Ketua Pelaksana Tugas :
 - a. membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan Pemberantasan Pungutan Liar;
 - b. melaporkan kegiatan satgas kepada Gubernur Sumatera Barat secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan menonjol;
 - c. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi/ Lembaga dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan satgas;
 - d. menyelenggarakan kegiatan OTT kasus-kasus yang telah ditentukan dengan menggerakkan unsur Unit Pemberantasan Pungli Provinsi dan atau bersama Unit Satgas Kabupaten/Kota selanjutnya menyerahkan

- hasil OTT kepada aparat yang berwenang untuk penanganan selanjutnya;
 - e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan seluruh pokja;
 - f. membantu tugas Pengendali/Penanggung Jawab kegiatan dalam menetapkan arah kebijakan kegiatan;
 - g. memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Pengendali/Penanggung Jawab kegiatan; dan
 - h. mewakili tugas Penanggung Jawab kegiatan apabila berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama
4. Wakil Ketua :
- membantu Ketua Pelaksana dalam hal mengkoordinir kegiatan beberapa Kelompok Kerja (Pokja) sesuai Petunjuk Organisasi dan atau Keputusan Ketua Pelaksana.
5. Sekretaris I dan II:
- memimpin dan mengendalikan tugas-tugas Kesekretariatan meliputi bidang operasi, bidang logistik, bidang administrasi umum, bidang keuangan, bidang data informasi dan bidang publikasi umum.
6. Kelompok Kerja Unit Intelijen :
- a. melaksanakan kegiatan Intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan penilaian dalam rangka penajaman Target Kegiatan, pelaku dan anatomi jaringan pelaku Pungli;
 - b. melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli;
 - c. membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana Satgas;
 - d. melaksanakan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakkan hukum oleh satgas saber Pungli dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan satgas;
 - e. membuat analisa dan perkiraan ancaman sebelum pelaksanaan kegiatan penindakan terhadap para pelaku pungli serta tukar menukar data Intelijen kepada mitra Intelijen strategis;
 - f. melakukan penggalangan terbatas kepada masyarakat agar tidak melakukan pungli dan mau melaporkan adanya Pungli; dan
 - g. melakukan penggalangan terbatas kepada aparat pemerintah agar tidak melakukan Pungli; ;
7. Kelompok Kerja Unit Pencegahan :
- a. membuat produk-produk terkait dengan kampanye anti pungli (pamflet, brosur, spanduk, baliho, film, dll);
 - b. melakukan kegiatan publikasi dalam rangka Counter Opini;
 - c. menumbuhkembangkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap pungli melalui pernyataan sikap/ikrar anti pungli pada sentra pelayanan masyarakat;


- d. kerjasama sinergis dengan Kementerian dan Lembaga serta instansi terkait dan melakukan sosialisasi melalui media massa atau media sosial (Website, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram dll) dalam mencegah, melaporkan dan menanggulangi pungli;
 - e. menyelenggarakan kolom tanya jawab terkait pungli di media;
 - f. membangun sistem pencegahan Pungli secara komprehensif; dan
 - g. membangun kehidupan budaya masyarakat untuk tidak melakukan Pungli.
8. Kelompok Kerja Unit Penindakan :
- a. melaksanakan kegiatan Saber Pungli dan Kegiatan Tangkap Tangan (OTT) terhadap para pelaku pungli;
 - b. melakukan penindakan secara hukum terhadap kegiatan Pungli yang terjadi dilingkungan pelayanan publik kementerian/lembaga berdasarkan hasil penyelidikan intelijer yang telah memiliki akurasi data dan fakta; dan
 - c. menyerahkan hasil penindakan kepada Pokja Yustisi.
9. Kelompok Kerja Unit Yustisi :
- a. mempelajari, meneliti dan menganalisa hasil OTT dari pokja penindakan;
 - b. menyerahkan hasil analisa OTT dari pokja penindakan kepada aparat penegak hukum setempat untuk proses hukum selanjutnya dan/atau kepada kementerian/lembaga untuk proses sanksi administrasi; dan
 - c. memberikan bantuan atau back up personil dan peralatan kepada unit satgas daerah dalam penindakan pelaku Pungli skala besar, apabila diperlukan.
10. Kelompok Ahli :
- a. memberikan masukan dan pertimbangan sesuai keahliannya dalam rangka pelaksanaan tugas kegiatan; dan
 - b. memberikan petunjuk dan saran apabila ada permintaan dari pokja kegiatan.

KETIGA	: Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Tingkat Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur.
KEEMPAT	: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, DPA Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
KELIMA	: Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 700-623-2018, tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Menkopolhukam Republik Indonesia;
2. Irwasum Polri;
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Dinas Instansi dan lembaga terkait Prov. Sumatera Barat;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 700 - 107 - 2020
 TANGGAL : 31 - 1 - 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Prof. Dr. H. IRWAN PRAYITNO, SPsi, MSc	GUBERNUR SUMATERA BARAT	PENANGGUNG JAWAB
2	IRJEN POL Drs. TONI HARMANTO, M.H	KAPOLDA SUMATERA BARAT	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
3	AMRAN, S.H., M.H	KAJATI SUMATERA BARAT	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
4	Drs. H. NASRUL ABIT	WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
	KBP K. RAHMADI, S.H., M.H	IRWASDA POLDА SUMBAR	KETUA PELAKSANA UNIT PROV
6	Drs. H. MARDI, MM	INSPEKTUR DAERAH PROV. SUMATERA BARAT	WAKIL KETUA I
7	FREDDY DANIEL SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum	ASWAS KEJATI SUMBAR	WAKIL KETUA II
8	Hj. BETTY VETRIA, SE, M. Si, C.Fr.A	SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH PROV. SUMATERA BARAT	SEKRETARIS I
9	KBP NOORTJAHYO	KABID TIK POLDА SUMBAR	SEKRETARIS II
10	KOMPOL SUYANTO, SE, MM	PARIK 1 ITWASDA POLDА SUMBAR	ANGGOTA
11	AKP DASWIRMAN	PS KASUBBAGRENMIN ITWASDA POLDА SUMBAR	ANGGOTA
12	VIRANITA ARIEF, SE	STAF EVALUASI DAN PELAPORAN INSPEKTORAT DAERAH PROV. SUMBAR	ANGGOTA
	ERMAN BUDIANTO, ST	STAF ADMINISTRASI DAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH PROV. SUMBAR	ANGGOTA
14	BRIPKA WIZRALMEN	STAF ITWASDA POLDА SUMBAR	ANGGOTA
15	KBP HERI PRIHANTO, S.I.K	DIRINTELKAM POLDА SUMBAR	KETUA POKJA UNIT INTELIJEN
16	TEGUH WIBOWO, S.H., M.H	ASINTEL KEJATI SUMATERA BARAT	WAKIL KETUA POKJA UNIT INTELIJEN
17	KOMPOL NOFRIADIZEN, SE	PS KABAG ANALIS DITINTELKAM POLDА SUMBAR	SEKRETARIS POKJA UNIT INTELIJEN
18	AKBP ARI KURNIAWANSYAH WARSA, S.I.K.	KASUBDIT 2 DITINTELKAM POLDА SUMBAR	ANGGOTA POKJA INTELIJEN
19	LETKOL (ADM) ANDRI YANI, SS	BINDA SUMATERA BARAT	SDA
20	IPDA KRISTANTO BUDI BASUKI	PANIT 1 UNIT 3 SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM POLDА SUMBAR	SDA
21	AIPDA DODI KURNIAWAN, SH	STAF DITINTELKAM POLDА SUMBAR	SDA
22	BRIGADIR RIKO PUTRA	STAF DITINTELKAM POLDА SUMBAR	SDA
23	DAVIS HERWAN, SE	BINDA SUMATERA BARAT	SDA
24	SERKA SARMADI	INTEL KOREM 032 WIRABRAJA	SDA
25	SERKA YOGA SUGAMA	INTEL KOREM 032 WIRABRAJA	SDA
26	MEGAH VIVYAWATI, SH	AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH PROV. SUMBAR	SDA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 700 - 107 - 2020
 TANGGAL : 31 JANUARI 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Prof. Dr. H. IRWAN PRAYITNO, SPsi, MSc	GUBERNUR SUMATERA BARAT	PENANGGUNG JAWAB
2	IRJEN POL Drs.TONI HARMANTO, M.H	KAPOLDA SUMATERA BARAT	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
3	AMRAN,S.H.,M.H	KAJATI SUMATERA BARAT	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
4	Drs. H. NASRUL ABIT	WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
5	KBP K. RAHMADI, S.H.,M.H	IRWASDA POLDA SUMBAR	KETUA PELAKSANA UNIT PROV
6	Drs. H. MARDI, MM	INSPEKTUR DAERAH PROV. SUMATERA BARAT	WAKIL KETUA I
7	FREDDY DANIEL SIMANJUNTAK,S.H,M.Hum	ASWAS KEJATI SUMBAR	WAKIL KETUA II
8	Hj. BETTY VETRIA, SE, M. Si, C.Fr.A	SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH PROV. SUMATERA BARAT	SEKRETARIS I
9	KBP NOORTJAHYO	KABID TIK POLDA SUMBAR	SEKRETARIS II
10	KOMPOL SUYANTO, SE, MM	PARIK 1 ITWASDA POLDA SUMBAR	ANGGOTA
11	AKP DASWIRMAN	PS KASUBBAGRENMIN ITWASDA POLDA SUMBAR	ANGGOTA
12	VIRANITA ARIEF, SE	STAF EVALUASI DAN PELAPORAN INSPEKTORAT DAERAH PROV. SUMBAR	ANGGOTA
	ERMAN BUDIANTO, ST	STAF ADMINISTRASI DAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH PROV.SUMBAR	ANGGOTA
14	BRIPKA WIZRALMEN	STAF ITWASDA POLDA SUMBAR	ANGGOTA
15	KBP HERI PRIHANTO, S.I.K	DIRINTELKAM POLDA SUMBAR	KETUA POKJA UNIT INTELIJEN
16	TEGUH WIBOWO,S.H., M.H	ASINTEL KEJATI SUMATERA BARAT	WAKIL KETUA POKJA UNIT INTELIJEN
17	KOMPOL NOFRIADIZEN, SE	PS KABAG ANALIS DITINTELKAM POLDA SUMBAR	SEKRETARIS POKJA UNIT INTELIJEN
18	AKBP ARI KURNIAWANSYAH WARSA, S.I.K.	KASUBDIT 2 DITINTELKAM POLDA SUMBAR	ANGGOTA POKJA INTELIJEN
19	LETKOL (ADM) ANDRI YANI, SS	BINDA SUMATERA BARAT	SDA
20	IPDA KRISTANTO BUDI BASUKI	PANIT 1 UNIT 3 SUBBIDPAM/NAL BID/PROPAM POLDA SUMBAR	SDA
21	AIPDA DODI KURNIAWAN, SH	STAF DITINTELKAM POLDA SUMBAR	SDA
22	BRIGADIR RIKO PUTRA	STAF DITINTELKAM POLDA SUMBAR	SDA
23	DAVIS HERWAN, SE	BINDA SUMATERA BARAT	SDA
24	SERKA SARMADI	INTEL KOREM 032 WIRABRAJA	SDA
25	SERKA YOGA SUGAMA	INTEL KOREM 032 WIRABRAJA	SDA
26	MEGAH VIVYAWATI, SH	AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH PROV. SUMBAR	SDA

1	2	3	4
27	MARDIAL	STAF BID KEWASPADAAN BADAN KESBANGPOL PROV. SBR	SDA
28	NAZWIR, SH, M. Hum.	KABAN KESBANGPOL PROV. SUMBAR	KETUA POKJA UNIT PENCEGAHAN
29	KBP NASRUN FAHMI, S.H, M. Si	DIRBINMAS POLDA SUMBAR	WAKIL KETUA POKJA UNIT PENCEGAHAN
30	AKBP HASANUDDIN.S.Ag	IRBID ITWASDA POLDA SUMBAR	SEKRETARIS POKJA PENCEGAHAN
31	AKBP ZULBAHRI,SIP	KASUBDITBINTIBSOS DITBINMAS POLDA SUMBAR	ANGGOTA POKJA UNIT PECEGAHAN
32	A.H. ARSLAND, S. Sos, M. Hum	KABID KEWASPADAAN BADAN KESBANGPOL PROV. SUMBAR	SDA
33	SUPARJO, SH	BID WAS KEJATI SUMATERA BARAT	SDA
34	KOMPOL ALI RAHMAT	KASILATPUAN SUBDITBhabinkamtibmas DITBINMAS POLDA SBR	SDA
35	H. ZULMARDINAL, SH	KASUBAG ADMINISTRASI DAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH PROV. SUMBAR	SDA
	RAHMAT GANDOLISMANA, SE	P2UPD INSPEKTORAT DAERAH PROV. SUMBAR	SDA
37	SYAFDINAL	STAF KESBANGPOL PROV.SUMBAR	SDA
38	KBP IMAM KABUT SARIADI, S.I.K, M.M	DIRRESKRIMUM POLDA SUMBAR	KETUA POKJA UNIT PENINDAKAN
39	FADLIL AZMI, S.H, M.H.	ASPIDUM KEJATI SUMATERA BARAT	WAKIL KETUA POKJA UNIT PENINDAKAN
40	KOMPOL AFRIZAL SYAH, SS, SH, MH	KASUBDIT 1 DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR	SEKRETARIS POKJA UNIT PENINDAKAN
41	KOMPOL EDIYETMAN, S.Sos	KANIT 1 SUBDIT 1 DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR	ANGGOTA POKJA UNIT PENINDAKAN
42	IPTU RIFKI YUDHA ERSANDA, S.T.K, S.I.K	PANIT 2 UNIT 3 SUBDIT 3 DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR	SDA
43	BRIPKA ILHANIF	STAF DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR	SDA
	BRIGADIR YANDRI FILTA, S.H	STAF DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR	SDA
45	KOMPOL ANDI SENTOSA, SH	KANIT 1 SUBDIT 3 DITRESKRIMSUS POLDA SUMBAR	SDA
46	AKP BURAHIM BOER, SH, M.H	KANIT 2 SUBDIT 3 DITRESKRIMSUS POLDA SUMBAR	SDA
47	AKP HENDRA YOSE. S.H, M.H	PANIT 2 UNIT 1 SUBDIT 2 DITRESKRIMSUS POLDA SUMBAR	SDA
48	AKP NOG PENDI, S.H, M.H	PAUR SUBBAGMINOPSNAL BAGBINOPSNAL DITRESKRIMSUS	SDA
49	AIPTU RIDWANDI, SH	STAF DITRESKRIMSUS POLDA SUMBAR	SDA
50	AFRIZON	PS KASUBBIDPROVOS BIDPROPAM POLDA SUMBAR	SDA
51	ZET SUARLIN, S.H, M.H	PS KAURGAKKUM SUBBIDPROVOS BIDPROPAM POLDA SUMBAR	KETUA TIM II POKJA UNIT PENINDAKAN
52	MHD FATRIA, S.H,M.H	ASPIDSUS KEJATI SUMBAR	KETUA POKJA UNIT YUSTISI

1	2	3	4
53	KBP NINA FEBRI LINDA, S.H	KABIDKUM POLDAM SUMBAR	WAKIL KETUA POKJA UNIT YUSTISI
54	KOMPOL SYAFRIL, S.H, M.H.	PS KASUBBIDSUNLUH KUM BIDKUM POLDAM SUMBAR	SEKRETARIS POKJA UNIT YUSTISI
55	AKBP M. WIDYA EKA PUTRA, S.H, M. Kn	KASUBBIDBANKUM BIDKUM POLDAM SUMBAR	ANGGOTA POKJA UNIT YUSTISI
56	LEONARDO HUTAGALUNG, S.H, M.H	KASI PENYIDIKAN KEJATI SUMBAR	SDA
57	YULIUS KAISAR, S.H, M.H	KASI PENUNTUTAN KEJATI SUMBAR	SDA
58	KOMPOL EDDISRA, S.Sos	KAURPRODOK SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM POLDAM SUMBAR	SDA
59	Ir. AZWAR	AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH PROV. SUMBAR	SDA
60	GEMA BERMAMA, S.IP	KABID PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KESBANGPOL PROV. SBR	SDA
61	DR.YUZIRWAN RASYID.M.S	UNAND	POK AHLI
62	Dr. OTONG ROSADI, S.H, M.H.	UNES	POK AHLI
	MOHAMMAD ISA GAUTAMA, S. Pd, M. Si	UNP	POK AHLI
64	Dr.ZAITULIKHLAS SAAD	TOMAS	POK AHLI
65	Drs. DANIL ASWAD	YLKI	POK AHLI

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO